



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 125 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGOSONGAN DAN
PEMENUHAN UTANG RETRIBUSI SERTA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian, Pengosongan dan Pemenuhan Utang Retribusi serta Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penggunaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penggunaan atas Tanah Negara dan Ketentuan - Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGOSONGAN DAN PEMENUHAN UTANG RETRIBUSI SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Izin Pemakaian Tanah selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
10. Utang Retribusi adalah utang retribusi pemakaian tanah yang belum terbayar pada saat Izin Pemakaian Tanah dicabut.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemenuhan utang retribusi pemakaian tanah;
- b. pengawasan dan pengendalian;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pengosongan tanah dan bangunan.

BAB III
PEMENUHAN UTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

Pasal 3

Dalam hal IPT telah dicabut dan bekas pemegang IPT masih mempunyai utang retribusi, maka bekas pemegang IPT wajib untuk memenuhinya.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan utang retribusi dalam hal adanya pencabutan IPT, karena tanah ditelantarkan, maka :
 - a. utang retribusi dihitung sejak bekas pemegang IPT terakhir melakukan pembayaran retribusi sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin, terhadap IPT yang masa berlakunya telah berakhir; dan
 - b. utang retribusi dihitung sejak bekas pemegang IPT terakhir melakukan pembayaran retribusi sampai dengan dicabutnya IPT, terhadap IPT yang masa berlakunya belum berakhir.
- (2) Pemenuhan utang retribusi dalam hal pencabutan IPT disebabkan karena sebab lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih terdapat bangunan di atas tanah tersebut, maka utang retribusi dihitung sejak bekas pemegang IPT terakhir melakukan pembayaran retribusi sampai dengan dicabutnya IPT.

Pasal 5

- (1) Penghitungan utang retribusi atas pemakaian tanah dilakukan terhadap IPT yang akan dicabut.
- (2) Besaran utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD.
- (3) Bekas pemegang IPT wajib melunasi utang retribusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Dalam hal bekas pemegang IPT belum melunasi utang retribusi, maka penagihan utang retribusi menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (5) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak batas terakhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (7) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Tata cara pembayaran utang retribusi berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tanah yang telah diterbitkan IPT dan tanah yang belum diterbitkan IPT namun telah dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat melibatkan Lurah, Camat masing-masing wilayah dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan terhadap tanah yang telah diterbitkan IPT dan tanah yang belum diterbitkan IPT.

Bagian Kedua Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap tanah yang telah diterbitkan IPT dan tanah yang belum diterbitkan IPT namun telah dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai IPT.
- (3) Sosialisasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan dengan cara tatap muka dan/atau melalui media massa.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan IPT sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan tindakan di lapangan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat tanah yang belum diterbitkan IPT namun telah dimanfaatkan oleh pihak lain, maka ditindaklanjuti untuk dilaporkan/informasikan kepada Kepala Dinas.
- (6) Berdasarkan hasil laporan/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dinas melakukan peninjauan lokasi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
- (7) Dalam hal tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan tidak dalam perencanaan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka pihak lain dimaksud dapat mengajukan permohonan IPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan terhadap tanah yang telah diterbitkan IPT, maka dilakukan pengendalian dengan cara melaksanakan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran.
- (2) Kepala Dinas juga melakukan pengendalian terhadap tanah yang belum diterbitkan IPT namun telah dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara memberikan pengenaan sanksi administratif.
- (3) Dalam rangka pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait.

BAB IV **PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 huruf b, huruf c, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah yang berupa:
 - a. memakai tanah tanpa memiliki IPT;
 - b. memakai tanah tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT;
 - c. menjadikan agunan atas suatu pinjaman berupa bangunan di atas tanah yang telah dikeluarkan IPT dan bangunan tersebut beralih kepada pihak lain, tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
 - d. mengalihkan IPT kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;

- e. menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;
 - f. menyerahkan penguasaan tanah yang telah diterbitkan IPT kepada pihak lain dengan atau tanpa perjanjian.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan dalam menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP.

**Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administratif**

Pasal 11

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa :

- a. teguran tertulis; dan
- b. pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah.

**Bagian Ketiga
Prosedur Penerapan Sanksi Administratif**

Pasal 12

Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas memberikan teguran tertulis kepada pihak lain yang tidak memiliki IPT, dengan tembusan disampaikan kepada pengelola barang dan Kepala Satpol PP, yang berisi :
 - 1) Teguran untuk mengajukan permohonan pemutihan IPT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat teguran diterima, dalam hal tanah tidak dalam perencanaan Pemerintah Daerah;
 - 2) Teguran untuk mengosongkan tanah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat teguran diterima, dalam hal tanah termasuk dalam perencanaan Pemerintah Daerah.
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dihiraukan oleh pihak lain tersebut dan tidak bersedia mengajukan permohonan pemutihan IPT, maka Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP dilampiri dengan dokumen terkait untuk dilakukan tindakan represif berupa pengosongan tanah;
- c. ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan bantuan penertiban berupa pengosongan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 13

Mekanisme pengenaan sanksi administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf e yaitu sebagai berikut :

- a. berdasarkan hasil pengawasan Dinas, dalam hal terdapat pemegang IPT yang melakukan pelanggaran, maka Kepala Dinas memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada pemegang IPT;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan ketiga diterima pemegang IPT, yang bersangkutan tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang pencabutan IPT;
- c. dalam hal tanah dimaksud tidak termasuk dalam perencanaan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka bekas pemegang IPT dapat mengajukan IPT melalui prosedur peresmian atau pemutihan IPT sesuai ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan tentang pencabutan IPT;
- d. apabila bekas pemegang IPT tidak mengajukan permohonan pemutihan atau peresmian IPT sebagaimana dimaksud pada huruf c atau tanah tersebut termasuk dalam perencanaan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan tentang pencabutan IPT, maka bekas pemegang IPT wajib mengosongkan tanah;
- e. dalam hal bekas pemegang IPT tidak melakukan pengosongan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Kepala Dinas menyampaikan surat kepada Kepala Satpol PP untuk dilakukan tindakan represif berupa pengosongan tanah;
- f. ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan bantuan penertiban berupa pengosongan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 14

(1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d atau huruf f yaitu sebagai berikut :

- a. berdasarkan hasil pengawasan Dinas, dalam hal terdapat pemegang IPT yang melakukan pelanggaran, maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang pencabutan IPT;
- b. dalam hal kepemilikan bangunan bekas pemegang IPT telah beralih kepada pihak lain, dan tanah objek IPT tidak termasuk dalam perencanaan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka:

- 1) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan balik nama IPT apabila dapat menunjukkan:
 - a) dokumen peralihan bangunan secara berurutan mulai dari bekas pemegang IPT; dan
 - b) bukti pengumuman di surat kabar nasional, jika IPT telah dialihkan.
 - 2) Pemilik bangunan dapat mengajukan pemutihan IPT sesuai ketentuan yang berlaku apabila:
 - a) tidak dapat menunjukkan dokumen peralihan bangunan secara berurutan mulai dari bekas pemegang IPT; dan
 - b) dapat menunjukkan bukti pengumuman di surat kabar nasional, jika IPT telah dialihkan.
 - c. dalam hal kepemilikan bangunan bekas pemegang IPT telah beralih kepada pihak lain, dan tanah objek IPT termasuk dalam perencanaan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka Kepala Dinas menyampaikan surat kepada Kepala Satpol PP untuk dilakukan tindakan represif berupa pengosongan tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan bantuan penertiban berupa pengosongan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Bukti pengumuman di surat kabar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengumuman yang dikeluarkan Dinas berdasarkan permohonan pemilik bangunan yang selanjutnya diumumkan oleh pemilik bangunan di surat kabar nasional.

BAB VI **PENGOSONGAN TANAH DAN BANGUNAN**

Bagian Kesatu Pengosongan Tanah

Pasal 15

Mekanisme pengosongan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 13 huruf d dan Pasal 14 huruf c, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas menyampaikan surat kepada Kepala Satpol PP mengenai permohonan bantuan penertiban untuk pengosongan tanah aset Pemerintah Daerah;
- b. berdasarkan surat Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Satpol PP melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

- c. Kepala Satpol PP melaksanakan pengosongan tanah melalui tindakan represif/pengambilalihan dan/atau penyegelan;
- d. ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengosongan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP;
- e. Kepala Dinas melaksanakan pengamanan aset tanah Pemerintah Pemerintah Daerah secara fisik dengan memasang papan aset tanah Pemerintah Daerah di lokasi tanah dimaksud.

**Bagian Kedua
Pengosongan Bangunan**

Pasal 16

- (1) Apabila IPT dicabut dengan pemberian ganti rugi atas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016, maka bekas pemegang IPT harus segera mengosongkan bangunan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ganti rugi atas bangunan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh bekas pemegang IPT, maka pengosongan bangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Mekanisme pengosongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menyampaikan surat kepada Kepala Satpol PP mengenai permohonan bantuan penertiban untuk pengosongan bangunan;
- b. berdasarkan surat Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Satpol PP melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. Kepala Satpol PP melaksanakan pengosongan bangunan melalui tindakan represif/pengambilalihan, pembongkaran bangunan dan/atau penyegelan;
- d. ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengosongan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP;
- e. Kepala Dinas melaksanakan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah secara fisik dengan memasang papan aset tanah dan bangunan Pemerintah Daerah di lokasi tanah dimaksud.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku;
- b. mekanisme pemberian sanksi administratif yang sedang berlangsung berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 125

